



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUPRI SIHOTANG;
2. Tempat lahir : Sikoling-koling;
3. Umur/tanggal lahir : 45 thn/5 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumba Julu Kec. Manduamas
Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg, tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg, tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa Jupri Sihotang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 15 (lima belas) Tandan Buah Sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram.

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) Unit perahu warna Hijau bermesin merek Tiger 9 PK.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Egret panjang 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) buah Dodos panjang 3 (tiga) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. : Reg. Perkara PDM-89/Sibol/Eoh.2/11/2024 tertanggal 11 November 2024 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg



PERTAMA

Bahwa Bahwa ia terdakwa JUPRI SIHOTANG, bersama-sama dengan ALAMSYAH SIHOTANG alias PAK BOI, SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKRI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS (DPO) pada hari Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul.23.00 Wib berlanjut sampai dengan pada Pada Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul.01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus sampai dengan September 2024, bertempat di PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga," ***mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, , yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana***", perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan temannya ALAMSYAH SIHOTANG alias PAK BOI, SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKRI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS (DPO), telah mengambil, memanen dan memungut hasil perkebunan milik PT Nauli Sawit sebanyak 7 (tujuh) kali berupa 15 (lima belas) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) Kilogram yaitu dengan cara terdakwa dan teman-temannya ALAMSYAH SIHOTANG alias PAK BOI, SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKRI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS (DPO) mendatangi Areal Perkebunan PT Nauli Sawit dengan berjalan kaki, kemudian Sahrul Berutu alias Pak Fikri mendodos buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan alat dodos berupa egret, sedangkan ALAMSYAH SIHOTANG alias PAK BOI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS melansir dengan cara memundak ke bahunya, lalu diserahkan kepada terdakwa yang saat itu bertugas menunggu di perahu, kemudian terdakwa menyusun buah kelapa sawit yang diberikan oleh ALAMSYAH SIHOTANG alias PAK BOI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS ke perahu yang sebelumnya sudah disewa / dirental dari Anita Tobing, yang mana Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul.23.00 Wib di areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah, terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS dan mengambil 50 (lima puluh) Tandan Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit dengan berat 500 (lima ratus) Kilogram. Setelah berhasil mencuri, buah tandan kelapa sawit kami jual kepada seorang laki laki bernama SUPRI SINAGA yang sudah menunggu di Kualo Desa PO Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah dengan membawa Timbangan Gantung yang terbuat dari Besi miliknya, untuk menampung atau membeli Tandan Buah Kelapa Sawit, hasil curian masyarakat yang mencuri di Perkebunan PT Nauli Sawit, dengan harga Rp.1.500 / Kilogram x 500 = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uangnya telah kami bagi bagikan, dengan perincian : Terdakwa mendapatkan bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bagian ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bagian ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bayar Rental Perahu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beli rokok untuk dibagi bagi.

Kemudian pencurian selanjutnya dilakukan terdakwa bersama dengan temannya ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI, ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS dan SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKRI Pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira Pukul.01.00 Wib di areal Blok 07 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah, namun karena banyak Satpam berpatroli di Perkebunan PT Nauli Sawit.

Pencurian selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul.01.00 Wib di areal Blok 07 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah yang dilakukan terdakwa bersama dengan ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS dan mengambil buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 300 (tiga ratus) Kilogram, kemudian dijual kepada SUPRI SINAGA, dengan harga Rp.1.500 / Kilogram x 300 = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan barang curian tersebut habis dibagi-bagi dengan perincian Terdakwa mendapatkan bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bagian ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bagian ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bayar Rental Perahu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beli rokok untuk dibagi bagi.

Kemudian Pada Kamis tanggal 05 September 2024 sekira Pukul.01.00 Wib di areal Blok 73 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah, terdakwa bersama teman-temannya ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI, ALISNER SIHALOHO Alias PAK

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRIS dan SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKRI, kembali melakukan pencurian dan mengambil buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 400 (empat ratus) Kilogram, dan kemudian buah kelapa sawit hasil curian tersebut dijual kepada AKBAR BARASA dengan harga Rp.1.500 / Kilogram x 400 = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sawit tersebut kemudian dibagi-bagi dengan perincian, Terdakwa mendapatkan bagian Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Bagian ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI mendapat bagian Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Bagian ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS mendapat bagian Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Bagian SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKRI mendapat bagian Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Bayar Rental Perahu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Kemudian pencurian selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira Pukul.01.00 Wib dan pada tanggal 09 September 2024 sekira pukul 01,00 Wib bertempat di areal Blok 73 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah, bersama dengan teman terdakwa yang bernama ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI, dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS, namun saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya gagal melakukan pencurian karena karena banyak Satpam berpatroli di Perkebunan PT Nauli Sawit.

Dan Pencurian yang terakhir yaitu Pada Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul.01.00 Wib di areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah, terdakwa mencuri bersama-sama dengan ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI, ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS dan SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKRI. Dan berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) Kilogram, dan **Saat inilah terdakwa berhasil ketahuan dan ditangkap oleh Satpam PT Nauli Sawit. Sedangkan teman teman terdakwa berhasil melarikan diri. Buah tandan kelapa Sawit belum sempat dijual kepada orang lain.**

- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban PT. Nauli Sawit mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 3.915.000,- (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa ia terdakwa JUPRI SIHOTANG, bersama-sama dengan ALAMSYAH SIHOTANG alias PAK BOI, SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKRI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS (DPO) pada hari Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul.23.00 Wib berlanjut sampai dengan pada Pada Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul.01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus sampai dengan September 2024, bertempat di PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **"secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan, "**, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan temannya ALAMSYAH SIHOTANG alias PAK BOI, SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKRI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS (DPO), telah mengambil, memanen dan memungut hasil perkebunan milik PT Nauli Sawit sebanyak 7 (tujuh) kali berupa 15 (lima belas) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) Kilogram yaitu dengan cara terdakwa dan teman-temannya ALAMSYAH SIHOTANG alias PAK BOI, SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKRI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS (DPO) mendatangi Areal Perkebunan PT Nauli Sawit dengan berjalan kaki, kemudian Sahrul Berutu alias Pak Fikri mendodos buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan alat dodos berupa egret, sedangkan ALAMSYAH SIHOTANG alias PAK BOI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS melansir dengan cara memundak ke bahunya, lalu diserahkan kepada terdakwa yang saat itu bertugas menunggu di perahu, kemudian terdakwa menyusun buah kelapa sawit yang diberikan oleh ALAMSYAH SIHOTANG alias PAK BOI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS ke perahu yang sebelumnya sudah disewa / dirental dari Anita Tobing, yang mana .

Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul.23.00 Wib di areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah, terdakwa melakukan penucurian bersama dengan temannya ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS dan mengambil 50 (lima puluh) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 500 (lima ratus) Kilogram. Setelah berhasil mencuri, buah tandan kelapa sawit kami jual kepada seorang laki laki bernama SUPRI SINAGA yang sudah menunggu di Kualo Desa PO Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah dengan membawa Timbangan Gantung yang terbuat dari Besi miliknya, untuk menampung atau membeli Tandan Buah Kelapa Sawit,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian masyarakat yang mencuri di Perkebunan PT Nauli Sawit, dengan harga Rp.1.500 / Kilogram x 500 = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uangnya telah kami bagi bagikan, dengan perincian : Terdakwa mendapatkan bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bagian ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bagian ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bayar Rental Perahu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beli rokok untuk dibagi bagi.

Kemudian pencurian selanjutnya dilakukan terdakwa bersama dengan temannya ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI, ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS dan SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKRI Pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira Pukul.01.00 Wib di areal Blok 07 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah, namun karena banyak Satpam berpatroli di Perkebunan PT Nauli Sawit.

Pencurian selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira Pukul.01.00 Wib di areal Blok 07 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah yang dilakukan terdakwa bersama dengan ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS dan mengambil buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 300 (tiga ratus) Kilogram, kemudian dijual kepada SUPRI SINAGA, dengan harga Rp.1.500 / Kilogram x 300 = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan barang curian tersebut habis dibagi-bagi dengan perincian Terdakwa mendapatkan bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bagian ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bagian ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bayar Rental Perahu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beli rokok untuk dibagi bagi.

Kemudian Pada Kamis tanggal 05 September 2024 sekira Pukul.01.00 Wib di areal Blok 73 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah, terdakwa bersama teman-temannya ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI, ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS dan SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKRI, kembali melakukan pencurian dan mengambil buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 400 (empat ratus) Kilogram, dan kemudian buah kelapa sawit hasil curian tersebut dijual kepada AKBAR BARASA dengan harga Rp.1.500 / Kilogram x 400 = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut kemudian dibagi-bagi dengan perincian, Terdakwa mendapatkan bagian Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Bagian ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI mendapat bagian Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Bagian ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS mendapat bagian Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Bagian SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKIRI mendapat bagian Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Bayar Rental Perahu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Kemudian pencurian selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira Pukul.01.00 Wib dan pada tanggal 09 September 2024 sekira pukul 01,00 Wib bertempat di areal Blok 73 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah, bersama dengan teman terdakwa yang bernama ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI, dan ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS, namun saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya gagal melakukan pencurian karena karena banyak Satpam berpatroli di Perkebunan PT Nauli Sawit.

Dan Pencurian yang terakhir yaitu Pada Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul.01.00 Wib di areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli tengah, terdakwa mencuri bersama-sama dengan ALAMSYAH SIHOTANG Alias PAK BOI, ALISNER SIHALOHO Alias PAK KIRIS dan SAHRUL BERUTU Alias PAK FIKRI. Dan berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) Kilogram, dan **Saat inilah terdakwa berhasil ketahuan dan ditangkap oleh Satpam PT Nauli Sawit. Sedangkan teman teman terdakwa berhasil melarikan diri. Buah tandan kelapa Sawit belum sempat dijual kepada orang lain.**

- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban PT. Nauli Sawit mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 3.915.000,- (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. DEKMA SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap PT. Nauli Sawit;
- Bahwa buah tandan sawit yang dicuri Terdakwa sebanyak 15 (limabelas) dengan berat 150 kg (seratus lima puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa sudah sering mencuri di PT Nauli Sawit hanya baru yang 15 (lima belas) tandan buah sawit ini ketahuan pada tanggal 12 September 2024 sekira pukul 01.00 wib di Areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Baru Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SABAR BARASA dan Saksi MALINTON SIHITE;
- Bahwa Saksi hanya menunggu di Pos, yang membawa Terdakwa ke Pos adalah orang-orang BKO dan mobil Patroli PT Nauli Sawit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah Sawit tersebut milik PT Nauli Sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada milik ijin dari PT Nauli Sawit untuk mengambil buah Sawit tersebut;
- Bahwa adapun orang-orang yang mencuri 15 (lima belas) tandan buah sawit milik PT Nauli Sawit yaitu Terdakwa, SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) Unit Perahu warna hijau bermesin merek Tiger 9 PK adalah milik Terdakwa ,1 (Satu) buah Egret panjang 3 (tiga) meter digunakan untuk mengambil buah Sawit, 1 (Satu) buah Dodos panjang 3 (tiga) meter adalah milik Terdakwa untuk mengambil buah Sawit;
- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Perahu warna hijau bermesin merek Tiger 9 PK adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (Satu) buah Dodos panjang 3 (tiga) meter adalah milik Terdakwa untuk mengambil buah Sawit;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian kepada PT Nauli Sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi;

2. SABAR BARASA, dibawah sumpah dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat teman Terdakwa yang mengambil 15 (lima belas) tandan buah sawit;
- Bahwa ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang tetapi Terdakwa yang tertangkap;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang menyusun 15 (lima belas) tandan buah sawit diatas perahu dan 3 (tiga) orang lainnya telah melarikan diri;
 - Bahwa BKO PT Nauli Sawit yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada tanyakan nama-nama yang mencuri 15 (lima belas) tandan buah sawit, tetapi ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang telah melarikan diri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada melapor ke Saksi DEMAK SIREGAR tetapi Saksi melaporkan ke Daton PT Nauli Sawit;
 - Bahwa daton PT Nauli Sawit ANTONI SIMATUPANG melaporkan ke Pusat;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah Sawit tersebut milik PT Nauli Sawit;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada milik ijin dari PT Nauli Sawit untuk mengambil buah Sawit tersebut;
 - Bahwa benar 1 (Satu) Unit Perahu warna hijau bermesin merek Tiger 9 PK adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa benar 1 (Satu) buah Dodos panjang 3 (tiga) meter adalah milik Terdakwa untuk mengambil buah Sawit;
 - Bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian kepada PT Nauli Sawit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. MALINTON SIHITE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat teman Terdakwa yang mengambil 15 (lima belas) tandan buah sawit;
- Bahwa ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang tetapi Terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sedang menyusun 15 (lima belas) tandan buah sawit diatas perahu dan 3 (tiga) orang lainnya telah melarikan diri;
- Bahwa BKO PT Nauli Sawit yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan nama-nama yang mencuri 15 (lima belas) tandan buah sawit, tetapi ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang telah melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melapor ke Saksi DEMAK SIREGAR tetapi Saksi melaporkan ke Daton PT Nauli Sawit;
- Bahwa daton PT Nauli Sawit ANTONI SIMATUPANG melaporkan ke Pusat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah Sawit tersebut milik PT Nauli Sawit;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada milik ijin dari PT Nauli Sawit untuk mengambil buah Sawit tersebut;
- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Perahu warna hijau bermesin merek Tiger 9 PK adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (Satu) buah Dodos panjang 3 (tiga) meter adalah milik Terdakwa untuk mengambil buah Sawit;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian kepada PT Nauli Sawit; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024 sekira pukul 01.00 wib di Areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Baru Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 15 (lima belas) tandan buah sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Nauli Sawit;
- Bahwa Terdakwa pengemudi di perahu dan menyusun buah kelapa Sawit ke perahu dan saat itu Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang lainnya yaitu SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS;
- Bahwa peran SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI sebagai tukang panen atau mendodos dengan menggunakan Dodos dan Egret;
- Bahwa peran ALAMSYAH SIHOTANG dan ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS sebagai melansir atau mengangkut buah ke Perahu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui buah kepala Sawit tersebut milik PT Nauli Sawit;
- Bahwa ide dari SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS;
- Bahwa Terdakwa kut mencuri buah kepala Sawit tersebut karena 1 (Satu) Unit Perahu warna hijau bermesin merek Tiger 9 PK adalah milik Saudara dan dijanjikan akan diberi uang Rp100.000 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada diberikan kepada Terdakwa uang Rp100.000 (Seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa ini yang ke 7 (Tujuh) kalinya yang **pertama** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg



Tapanuli Tengah, yang Terdakwa curi sebanyak 40 (empat puluh) Tandan buah kelapa Sawit dengan berat 500 (lima ratus) Kilogram; yang **kedua** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 07 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, pada saat itu Terdakwa gagal mencuri buah kelapa Sawit karena banyak Satpam berpatroli di Perkebunan PT Nauli Sawit; yang **Ketiga** Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 07 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mencuri 30 (tiga puluh) Tandan buah kelapa Sawit dengan berat 300 (Tiga ratus) Kilogram; yang ke **empat** Pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira di Areal Blok 73 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mencuri 50 (lima puluh) Tandan buah kelapa Sawit dengan berat 500 (Lima ratus) Kilogram; yang ke **Lima** pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 73 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mencuri pada saat itu Terdakwa gagal mencuri buah kelapa Sawit karena banyak Satpam berpatroli di Perkebunan PT Nauli Sawit; yang ke **Enam** pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 07 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mencuri pada saat itu Terdakwa gagal mencuri buah kelapa Sawit karena banyak Satpam berpatroli di Perkebunan PT Nauli Sawit; yang ke **Tujuh** pada Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Saat inilah Terdakwa berhasil ketahuan dan ditangkap oleh Satpam PT Nauli Sawit dan sedangkan teman-teman Terdakwa Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa yang berhasil sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan sekira Rp500.000 (Lima ratus ribu urpiah) beserta uang bayar Perahu;
- Bahwa SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS adalah tidak Karyawan PT Nauli Sawit;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum Pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) Tandan Buah Sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) Unit perahu warna Hijau bermesin merek Tiger 9 PK;
- 1 (satu) buah Egret panjang 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah Dodot panjang 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, dan ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS ada mengambil 15 (lima belas) tandan buah sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Nauli Sawit yang dilakukan pada tanggal 12 September 2024 sekira pukul 01.00 wib di Areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Baru Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak BKO PT. Nauli Sawit saat Terdakwa sedang menyusun 15 (lima belas) tandan buah sawit diatas perahu dan 3 (tiga) orang lainnya telah melarikan diri;
- Bahwa ternyata Terdakwa bersama SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, dan ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, dan yang telah berhasil sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa yang **pertama** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, yang Terdakwa mengambil sebanyak 40 (empat puluh) Tandan buah kelapa Sawit dengan berat 500 (lima ratus) Kilogram; yang **kedua** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 07 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, pada saat itu Terdakwa gagal mengambil buah kelapa Sawit karena banyak Satpam berpatroli di Perkebunan PT Nauli Sawit; yang **Ketiga** Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 07 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mencuri 30 (tiga puluh) Tandan buah kelapa Sawit dengan berat 300 (Tiga ratus) Kilogram; yang ke **empat** Pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira di Areal Blok 73 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) Tandan buah kelapa Sawit dengan berat 500 (Lima ratus) Kilogram; yang ke **Lima** pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 73 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mengambil pada saat itu Terdakwa gagal mencuri buah kelapa Sawit karena banyak Satpam berpatroli di Perkebunan PT Nauli Sawit; yang ke **Enam** pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 07 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mencuri pada saat itu Terdakwa gagal mengambil buah kelapa Sawit karena banyak Satpam berpatroli di Perkebunan PT Nauli Sawit; yang ke **Tujuh** pada Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Saat inilah Terdakwa berhasil ketahuan dan ditangkap oleh Satpam PT Nauli Sawit dan sedangkan teman-teman Terdakwa Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa pengemudi di perahu dan menyusun buah kelapa Sawit ke perahu dan saat itu Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang lainnya yaitu SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS;
- Bahwa peran SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI sebagai tukang panen atau mendodos dengan menggunakan Dodos dan Egret;
- Bahwa peran ALAMSYAH SIHOTANG dan ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS sebagai melansir atau mengangkut buah ke Perahu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengetahui buah kepala Sawit tersebut milik PT Nauli Sawit dan tidak ada ijin dari PT. Nauli Sawit;
- Bahwa Terdakwa ikut mengambil buah kepala Sawit tersebut karena 1 (Satu) Unit Perahu warna hijau bermesin merek Tiger 9 PK adalah milik Saudara dan dijanjikan akan diberi uang Rp100.000 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan sekira Rp500.000 (Lima ratus ribu urpiah) beserta uang bayar perahu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengetahui buah kepala Sawit tersebut milik PT Nauli Sawit dan tidak ada ijin dari PT. Nauli Sawit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan, pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **JUPRI SIHOTANG** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa bersama SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, dan ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS ada mengambil 15 (lima belas) tandan buah sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Nauli Sawit yang dilakukan pada tanggal 12 September 2024 sekira pukul 01.00 wib di Areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang beralamat di Desa Binjohara Baru Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian saat itu Terdakwa ditangkap oleh pihak BKO PT. Nauli Sawit saat Terdakwa sedang menyusun 15 (lima belas) tandan buah sawit diatas perahu dan 3 (tiga) orang lainnya telah melarikan diri. Ternyata Terdakwa bersama SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, dan ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, dan yang telah berhasil sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa benar 15 (lima belas) tandan buah sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Nauli Sawit yang memiliki nilai ekonomis telah berpindah dari dalam pekarangan rumah sehingga berada diluar dari penguasaan pemilik sebenarnya yaitu milik PT. Nauli Sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut bahwa Hakim berkeyakinan benar ada perbuatan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, dan ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS ada mengambil 15 (lima belas) tandan buah sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Nauli Sawit dan dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa bersama SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, dan ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS ada mengambil 15 (lima belas) tandan buah sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Nauli Sawit. Terdakwa berperan pengemudi di perahu dan menyusun buah kelapa Sawit ke perahu dan saat itu Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang lainnya yaitu SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS. Peran SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI sebagai tukang panen atau mendodos dengan menggunakan Dodos dan Egret, dan peran ALAMSYAH SIHOTANG dan ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS sebagai melansir atau mengangkut buah ke perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, dan ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS melakukannya perbuatan tersebut memiliki peran dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang bukti tersebut dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal 64 ayat (1) KUHP dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak perbuatan itu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai jenis yang sama. Hal yang diperhatikan adalah adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa bersama SAHRUL BERUTU ALS PAK FIKRI, ALAMSYAH SIHOTANG, dan ALISNER SIHALOHO ALS PAK KIRIS telah melakukan perbuatan sebanyak 7 (tujuh) kali, dan 4 (empat) kali yang berhasil yaitu yang **pertama** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, yang Terdakwa mengambil sebanyak 40 (empat puluh) Tandan buah kelapa Sawit dengan berat 500 (lima ratus) Kilogram; yang **kedua** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 07 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, pada saat itu Terdakwa gagal mengambil buah kelapa Sawit karena banyak Satpam berpatroli di Perkebunan PT Nauli Sawit; yang **Ketiga** Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 07 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mencuri 30 (tiga puluh) Tandan buah kelapa Sawit dengan berat 300 (Tiga ratus) Kilogram; yang ke **empat** Pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira di Areal Blok 73 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) Tandan buah kelapa Sawit dengan berat 500 (Lima ratus) Kilogram; yang ke **Lima** pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 73 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mengambil pada saat itu Terdakwa gagal mencuri buah kelapa Sawit karena banyak Satpam berpatroli di Perkebunan PT Nauli Sawit; yang ke **Enam** pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 07 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mencuri pada saat itu Terdakwa gagal mengambil buah kelapa Sawit karena banyak Satpam berpatroli di Perkebunan PT Nauli Sawit; yang ke **Tujuh** pada Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Areal Blok 08 Perkebunan PT Nauli Sawit yang berada di alamat di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Saat inilah Terdakwa berhasil ketahuan dan ditangkap oleh Satpam PT Nauli Sawit dan sedangkan teman-teman Terdakwa Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) Tandan Buah Sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram, oleh karena milik dari PT. Nauli Sawit dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu warna Hijau bermesin merek Tiger 9 PK, tidak dipergunakan khusus untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Egret panjang 3 (tiga) meter dan 1 (satu) buah Dodot panjang 3 (tiga) meter merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Para Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUPRI SIHOTANG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) Tandan Buah Sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

- 1 (satu) Unit perahu warna Hijau bermesin merek Tiger 9 PK;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Egret panjang 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah Dodos panjang 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H